

**PEMBERDAYAAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE SEBAGAI MODEL
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS**

Dhikma Heradika

dhikmaheradikah@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Adi Sulistiyono

adi_sumo@yahoo.co.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article aims to determine why the law of arbitration is still rarely used in the settlement of business disputes in Indonesia and to know the empowerment model legislation arbitration to resolve business disputes. This study is a descriptive empirical law research. This research location is in the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) Surakarta. The type and source of research data included primary data and secondary data. The technique of collecting data through interviews and literature study. Technique of data analysis is conducted qualitatively by interactive models. Based on results showed that Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution due to several factors which include no action yet the government as the Arbitration Act issued a legal product and ADR to promote such laws; The existence of Indonesian National Arbitration Board (BANI) has not been known to business people because there is no socialization conducted BANI to the Arbitration Act and ADR besides the organizational structure BANI no deal with education and socialization, although the BANI Procedural Regulation Article 1 (1) points d mention BANI assessment Organizing authorities and research and training / education regarding arbitration and alternative dispute resolution; and dispute settlement patterns businesses are now reliance by the courts. So the settlement of disputes through the courts into their comfort zone. Also in dispute settlement practice when business people consult their concerns to the advocates of no advocates who suggest the settlement of disputes through arbitration.

Keywords: Empowerment, Rules of Arbitration, Business Dispute Resolution.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengapa undang-undang arbitrase masih jarang digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dan untuk mengetahui model pemberdayaan undang-undang arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat

deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif model. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berdayanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikarenakan beberapa faktor yang diantaranya adalah Belum ada tindakan pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan produk hukum UU Arbitrase dan APS untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut; Keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) belum diketahui para pelaku bisnis dikarenakan tidak ada sosialisasi yang dilakukan BANI terhadap UU Arbitrase dan APS selain itu dalam struktur organisasi BANI tidak ada yang menangani masalah edukasi dan sosialisasi, meskipun dalam Peraturan Prosedur BANI Pasal 1 ayat (1) poin d menyebutkan BANI berwenang Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program pelatihan/ pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa; dan pola penyelesaian sengketa para pelaku bisnis sekarang ini sudah ketergantungan dengan lembaga pengadilan. Sehingga penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi zona nyaman mereka. Selain itu dalam praktek penyelesaian sengketa apabila pelaku bisnis mengkonsultasikan permasalahan mereka kepada para advokat tidak ada advokat yang menyarankan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Undang-Undang Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Bisnis.

A. Pendahuluan

Semakin berkembangnya dunia bisnis dalam kurun waktu dua dekade ini membawa peningkatan arus perdagangan baik barang maupun jasa. Ditambah lagi dengan realisasi pasar bebas dikawasan asia tenggara sejak akhir tahun 2015 yang lalu merupakan salah satu indikasi bahwa telah terjadi peningkatan signifikan transaksi perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Dunia bisnis pada era global ini mempunyai ciri adanya suatu persaingan dan kerjasama yang ketat. Apalagi pada saat sekarang ini dunia semakin terintegrasi, seolah tanpa batas (*the borderless world*), sementara persaingan antar pelaku bisnis semakin ketat, tetapi sekaligus membuka peluang yang luas bagi pengembangan kerjasama di berbagai bidang usaha (Rahmadi Indra, 2011: 87).

Perkembangan model kerjasama bisnis pada era globalisasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian yang semakin cepat. Namun dalam kenyataan tidak jarang bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama bisnis terjadi sengketa baik yang bersumber dari perbedaan persepsi/penafsiran

terhadap pasal-pasal dalam perjanjian maupun yang bersumber dari tindakan yang dapat dikategorikan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, dan biaya produksi yang meningkat. Dalam keadaan yang demikian, dari ratusan transaksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari terjadinya perselisihan/konflik yang menuntut penyelesaian yang cepat (Zaeni Asyhadie, 2011: 231).

Ada bermacam-macam model penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu diantaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Model penyelesaian sengketa yang populer dikalangan pelaku bisnis akhir-akhir ini adalah model penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan pertentangan (*adversial*) dengan hasil win-lose yang dipilih sebagai alternatif oleh pelaku usaha (Adi Sulistiyono, 2006: 139).

Para pelaku bisnis dunia dalam era pasar bebas ini sadar bahwa meningkatnya kerjasama bisnis moderen ini selalu dibayangi dengan potensi timbulnya sengketa yang semakin tinggi. Kompleksitas dan tingginya persaingan dalam dunia bisnis akan cenderung berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa. Arbitrase cenderung dipilih pelaku bisnis dunia sebagai forum penyelesaian sengketa karena keunggulan arbitrase dibanding lembaga pengadilan. Selain itu kehadiran arbitrase lebih didorong karena ketidakpuasan resolusi sengketa melalui jalur pengadilan (Pujjiono, 2012: 165).

Setelah hampir dua dekade Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di sahkan. Manfaat dari adanya undang-undang ini belum dirasakan bagi para pelaku bisnis di Indonesia. Padahal arbitrase memiliki keunggulan-keunggulan dibanding penyelesaian melalui jalur litigasi. Keunggulan-keunggulan arbitrase tidak di respon positif oleh pelaku bisnis di Indonesia, praktek penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia masih sepi peminat jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa jalur litigasi. Budaya gugat-menggugat sudah menjadi tradisi bagi para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa bisnis mereka, prakteknya sengketa yang timbul antara para pihak lebih banyak di selesaikan

melalui jalur litigasi meskipun jalur arbitrase memiliki banyak kelebihan dibanding dengan jalur litigasi. Kurangnya penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase menjadikan permasalahan yang sangat urgent dalam dunia bisnis sekarang ini. Budaya bisnis internasional yang terbiasa menyelesaikan sengketa dengan cepat melalui keunggulan arbitrase ini tidak sejalan dengan para pelaku bisnis di Indonesia. Bahkan kini pihak negara maju enggan mengadakan hubungan bisnis tanpa dikaitkan dengan perjanjian arbitrase. bagi pelaku bisnis negara maju *commercial arbitration* sudah mereka anggap *a bussiness executive court* sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis (Erman Rajagukguk, 2000: 7). Akibatnya sekarang ini di Indonesia pertumbuhan perekonomian jalur investasi sangat lamban karena pola penyelesaian sengketa di Indonesia melalui jalur litigasi memerlukan waktu dan biaya besar dan kualitas putusan yang belum meyakinkan sehingga para investor banyak berpikir ulang jika ingin berinvestasi di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan mengenai kurangnya minat para pelaku bisnis nasional dalam penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maka lebih lanjut penulis akan membahas bagaimana model pemberdayaan undang-undang arbitrase sebagai model penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif. Sifat Deskriptif terlihat dari permasalahan yang akan dibahas mengenai alasan yang menyebabkan undang-undang arbitrase jarang digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis dan model pemberdayaan undang-undang arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Penelitian yang dilakukan ini penulis mengambil lokasi di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Surakarta. Data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primernya adalah wawancara dengan Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan KADIN Surakarta untuk mengetahui alasan undang-undang arbitrase jarang digunakan dalam penyelesaian sengketa

bisnis dan pemberdayaan undang-undang arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Data Sekunder berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karya ilmiah dan penelitian hukum yang didalamnya seperti skripsi, thesis, dan jurnal-jurnal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang banyak digunakan para pelaku bisnis di banyak negara akhir-akhir ini. Menurut Thomas J. Stipanowich *“Arbitration is a proceeding in which a dispute is resolved by an impartial adjudicator whose decision the parties to the dispute have agreed, or legislation has decreed, will be final and binding.”* Arbitrase adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diselesaikan oleh adjudikator yang independen berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak serta putusan arbitrase tersebut final dan mengikat (Thomas J. Stipanowich dan Zachary P. Ulrich, 2014: 2). Pilihan para pelaku bisnis internasional terhadap arbitrase ini bukan tanpa dasar. Para pelaku bisnis internasional memilih arbitrase sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa dibanding jalur litigasi karena arbitrase memiliki sejumlah keunggulan dibanding jalur litigasi yaitu diantaranya kelebihan arbitrase tersebut adalah penyelesaian sengketa bersifat rahasia, putusanya final dan mengikat, proses beracaranya tidak terlalu formal, dan para pihak dapat memilih sendiri arbitrer yang mereka anggap paham dalam bidangnya.

Prakteknya arbitrase di Indonesia belum menjadi pilihan utama penyelesaian sengketa para pelaku bisnis di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dicetuskan pemerintah Indonesia hampir 20 tahun silam masih belum dianggap keberadaanya. UU Arbitrase dan APS yang merupakan salah satu inisiatif upaya pemerintah Indonesia demi memajukan pertumbuhan bisnis khususnya sektor Investasi di Indonesia masih belum berdayaguna. Kultur bisnis para pelaku bisnis di Indonesia yang masih menganggap tempat memperoleh keadilan satu-satunya hanyalah melalui jalur litigasi adalah

faktor utamanya sehingga UU Arbitrase dan APS ini belum menyebarkan dampak positifnya dalam iklim usaha di Indonesia (Gunawan Widjaja dan Michael Adrian, 2008: 3).

Melihat kondisi tersebut maka diperlukan suatu upaya untuk memberdayakan UU Arbitrase dan APS agar lebih mengoptimalkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Untuk memberdayakan UU Arbitrase dan APS dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi UU Arbitrase dan APS

Mendengar kata sosialisasi ini tentunya kita sudah tidak awam. Namun sejauh apa kita mengetahui makna sosialisasi. Menurut David A. Goslin seperti yang dikutip Ihromi (2004) “Sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi dalam kelompok masyarakatnya.” Lewat proses-proses sosialisasi, individu-individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami hal-hal baru dalam kehidupan bermasyarakat (Ihromi, 2004: 10).

Prinsip sosialisasi ini jika dikaitkan dengan Problematika UU Arbitrase dan APS. Maka sosialisasi ini nantinya akan memberikan pengetahuan terhadap para pelaku bisnis di Indonesia mengenai suatu hal yang baru atau ilmu yang baru katakan saja dalam hal ini suatu hukum positif baru, dimana suatu ketentuan hukum yang sudah di sahkan tersebut semata-mata bertujuan untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia melalui sektor penyelesaian sengketa. Tentunya seperti yang sudah penulis jabarkan diatas penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak seperti krisis lembaga peradilan saat ini akan di minati para pelaku bisnis internasional dan akhirnya akan meningkatkan arus investasi.

Sosialisasi ini nantinya memegang peran penting dalam upaya pemerintah untuk memajukan sektor perekonomian melalui

penyelesaian sengketa yang cepat. Beban sosialisasi UU Arbitrase dan APS ini tentunya ada di pemerintah. Pemerintah harus ikut andil dalam upaya pengembangan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Mensosialisasikan UU Arbitrase dan APS ini merupakan langkah penting, bagaimana bisa kalangan pelaku bisnis bisa menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur arbitrase jika belum mengetahui apa itu arbitrase. Mengingat penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang sudah menjadi trend pelaku bisnis internasional dan sebagai upaya mengikis ketergantungan para pelaku bisnis terhadap pengadilan maka langkah ini perlu menjadi perhatian.

Tidak adanya atau kurangnya informasi pada masyarakat mengenai UU Arbitrase dan APS menyebabkan pengetahuan masyarakat terhadap institusi penyelesaian sengketa sangat minim. Untuk membangun pemahaman pelaku bisnis disini yang menjadi faktor yang perlu diperhatikan adalah surveillance. Surveillance dipahami sebagai akumulasi informasi dan pengawasan (Adi Sulistiyono, 2006: 354).

Sosialisasi UU Arbitrase dan APS perlu dilakukan pemerintah. Sosialisasi dapat dilakukan pemerintah melalui langkah-langkah seperti *roadshow* dan seminar-seminar seputar UU Arbitrase dan APS kepada para pelaku bisnis sampai ke daerah-daerah sekalipun. Jika para pelaku bisnis perlahan mulai memahami penyelesaian sengketa diluar pengadilan khususnya arbitrase maka krisis-krisis budaya hukum pelaku bisnis yang ketergantungan terhadap insititusi pengadilan akan mulai berkurang. Sehingga pelaku bisnis memahami banyak akses untuk memperoleh keadilan diluar jalur litigasi.

2. Membentuk Sturktur Organisasi Bidang Edukasi dan Sosialisasi dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Wujud nyata dari langkah pemberdayaan UU Arbitrase dan APS melalui sosialisasi seharusnya tidak hanya berhenti sampai produk hukumnya saja. Setelah para pelaku bisnis mengetahui UU Arbitrase dan APS ini tentunya timbul pertanyaan selanjutnya dimana pelaku bisnis dapat mengajukan perkara apabila dalam hubungan bisnis saya timbul suatu sengketa?. Maka dari itu sosialisasi lebih lanjut ditujukan pada infrastruktur dari UU Arbitrase dan APS yaitu institusi arbitrase. Disini penulis mengambil satu contoh saja yang paling general yaitu BANI. BANI adalah institusi arbitrase prakarsa dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang berdiri sejak 1977 sebelum adanya pengaturan UU Arbitrase dan APS.

BANI disini sebagai institusi arbitrase di Indonesia seharusnya memperkenalkan keberadaanya kepada para pelaku bisnis di Indonesia agar lebih dapat mendayagunakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase bagi kalangan pelaku usaha. Yang menjadi masalah saat ini adalah ketika para pelaku usaha sudah mengetahui apa itu arbitrase mereka tentu juga ingin mengetahui bagaimana saya bisa mengajukan penyelesaian sengketa saya. Maka dari itu disini BANI harus lebih memberdayakan keberadaanya dengan melakukan sosialisasi apa itu BANI sebagai insititusi arbitrase di Indonesia.

Pemberdayaan bisa dilakukan BANI dengan seminar-seminar maupun roadshow kepada para pelaku usaha. Kegiatan-kegiatan seperti akan lebih optimal jika memiliki program yang terukur. Untuk membentuk suatu pencapaian dengan program yang terukur harusnya dalam struktur organisasi BANI dibentuk suatu sub-divisi yang menangani. Maka dari itu struktur organisasi yang menangani edukasi dan sosialisasi perlu diwujudkan dalam suatu struktur organisasi bukan sekedar peraturan prosedur dalam institusi BANI saja.

D. Simpulan

Model pemberdayaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan dengan sosialisasi UU Arbitrase dan APS. Sehingga ada transfer informasi kepada pelaku bisnis mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase agar lebih mendayagunakan arbitrase dengan segala keunggulannya. Peran sosialisasi ini dibebankan kepada pemerintah dan institusi arbitrase dalam hal ini BANI. Sekaligus dalam institusi arbitrase yang dalam hal ini BANI dapat dibentuk suatu struktur organisasi yang menangani masalah edukasi dan sosialisasi bagi kalangan pelaku bisnis.

E. Saran

1. Pemerintah dan institusi arbitrase yang dalam hal ini adalah BANI perlu memberikan informasi dan pengetahuan seputar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa kepada para pelaku bisnis. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar-seminar yang daidakan pemerintah maupun BANI. Untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi ini dalam institusi BANI sebaiknya perlu dibentuk suatu sub-divisi dalam struktur organisasi BANI yang menangani masalah seputar sosialisasi dan edukasi upaya tersebut dapat lebih mengoptimalkan peran sosialisasi karena kegiatan sosialisasi-sosialisasi nantinya ditangani oleh suatu sub-divisi yang memang fokus terhadap hal tersebut.
2. Meningkatkan budaya hukum para pelaku bisnis dalam menggunakan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Budaya hukum pelaku bisnis ini adalah unsur penting dalam memberdayakan UU Arbitrase dan APS. Apabila kesadaran hukum para pelaku bisnis terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase meningkat maka nantinya UU Arbitrase dan APS akan lebih berdaya guna serta mengurangi ketergantungan terhadap lembaga pengadilan. Sekaligus forum penyelesaian sengketa diluar pengadilan akan memperoleh kepercayaan terhadap masyarakat khususnya para pelaku bisnis.

F. Daftar Pustaka

- Adi Sulistyono. 2006. *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- Erman Rajagukguk. 2000. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Gunawan Widjaja dan Michael Adrian. 2008. *Seri Aspek dalam Bisnis, Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa oleh Arbitrase*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ihromi. 2004. *Bunga Rampai, Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan obor indonesia.
- Pujiyono. 2012. *Eksistensi Model Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah dan Bank Syariah di Indonesia*. Solo Smart Media.
- Zaeni Asyhadie. 2011. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmadi Indra Tektana. 2011. “Arbitrase Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”. *Pandecta. Volume 6 Nomor 1*. Januari 2011: 87-94. Semarang: UNNES Press.
- Thomas J. Stipanowich dan Zachary P. Ulrich. 2014. “Commercial Arbitration and Settlement: Empirical Insight into the Roles Arbitrators Play”. *Harnish Law Library Paper Number 2014/20*. Papperdine University.